SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 22 TAHUN 2005 SERI : D

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

PELAYANAN AIR BERSIH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA
KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005, maka untuk menjamin kelancaran dan ketertiban serta memelihara kelangsungan operasi pendistribusian dan pengelolaan sarana penyediaan air bersih, diperlukan adanya Peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan pengaturan pelayanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah Jo Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999);
5. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004);
6. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004);

7. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4161);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998, tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2001, tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pengelolaan Potensi Daerah dan Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2004, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005, Seri C).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar RI Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung;
7. Pelanggan adalah Orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perusahaan Daerah untuk menggunakan jasa pelayanan air bersih tersebut;
8. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak;
9. Tarif adalah harga air bersih per satuan volume yang harus dibayar oleh pelanggan;
10. Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan Daerah dengan pelanggan maupun dengan pihak lainnya yang berisi hak dan kewajiban dari masing - masing pihak, serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian;
11. Pipa Distribusi adalah pipa saluran air bersih dari pipa transmisi ke rangkaian pipa dinas;
12. Rangkaian Pipa Dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan;
13. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan;
14. Pipa Persil adalah pipa air bersih yang dipasang pelanggan setelah meter air;
15. Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air;
16. Segel Dinas adalah segel yang dipasang pada meter air oleh Perusahaan Daerah untuk mencegah kerusakan meter air atau sambungan teknis ke pipa dinas;
17. Rekening Air adalah tagihan Perusahaan Daerah kepada pelanggan atas pemakaian air bersih selama 1 (satu) periode tertentu ditambah dengan beban biaya tetap;
18. Hydran Kebakaran adalah keran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran;
19. Keran Umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas;
20. Balik Nama adalah perubahan nama pada tagihan rekening air bersih;
21. Denda adalah pembebanan sejumlah biaya yang diakibatkan pelanggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PELAYANAN AIR BERSIH

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Maksud pelayanan air bersih adalah sebagai acuan bagi Perusahaan Daerah dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan air bersih kepada pelanggan;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelayanan air bersih adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.

BAB III

PELAYANAN AIR BERSIH

Bagian Pertama

Bentuk Pelayanan

Pasal 4

Pelayanan pemberian air bersih kepada pelanggan dapat dilakukan dalam bentuk :

1. Melalui pipa distribusi yang telah ada, dan apabila dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan Direksi dapat dibuat pipa distribusi baru dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan serta persyaratan teknis;
2. Melalui sarana lainnya atas pertimbangan Direksi

Bagian Kedua

Persyaratan Pelayanan Air Bersih

Pasal 5

1. Perusahaan Daerah dalam memberikan pelayanan air bersih harus memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Perusahaan Daerah melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kualitas air bersih agar dapat mempertahankan kualitas air bersih sesuai dengan standar kesehatan;
3. Perusahaan Daerah dalam melaksanakan pelayanan air bersih wajib memiliki pedoman tentang tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan monitoring evaluasi mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;

4. Perusahaan Daerah wajib mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure).

Bagian Ketiga

Pelayanan Sambungan Baru

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud mendapatkan jasa pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis melalui kantor cabang/unit pelayanan setempat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan copy identitas pemohon, kartu keluarga, dan bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.

(3) Perusahaan Daerah melakukan survey lapangan untuk menentukan dapat dan tidaknya dilayani, melalui pemberitahuan.

(4) Dari hasil survey menyatakan dapat dilayani dan pemohon setuju maka calon pelanggan diwajibkan membayar biaya pemasangan, apabila tidak dapat dilayani maka dimasukan dalam daftar tunggu.

(5) Perusahaan Daerah melaksanakan pemasangan sambungan langganan baru setelah pemohon melakukan pembayaran dan mengaktifkannya.

Pasal 7

(1) Pemasangan pipa distribusi dan atau rangkaian pipa dinas menjadi kewenangan Perusahaan Daerah;

(2) Pelaksanaan pemasangan pipa distribusi dan atau rangkaian pipa dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain atas rekomendasi Direksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pipa Distribusi dan atau rangkaian pipa dinas yang telah terpasang menjadi asset Perusahaan Daerah;

(4) Perubahan dan perbaikan pipa Distribusi dan rangkaian pipa dinas diatur oleh Perusahaan Daerah;

(5) Meter air dipasang dan disegel oleh Perusahaan Daerah.

Bagian Keempat

Biaya Pelayanan

Pasal 8

(1) Setiap pelanggan dapat dikenakan biaya pelayanan untuk :

a. biaya pemasangan instalasi air bersih;

b. rekomendasi pemasangan pipa persil;

c. balik Nama;

d. penutupan sementara atas permintaan pelanggan;

e. pembukaan kembali layanan air bersih;

f. penyambungan kembali.

(2) Untuk setiap pemasangan instalasi air bersih dikenakan Biaya Dasar, yang meliputi komponen sebagai berikut:

a. material;

b. upah kerja;

c. perencanaan;

d. administrasi.

(3) Besarnya biaya pemasangan instalasi air bersih untuk setiap kelompok pelanggan ditentukan berdasarkan indeks sebagai berikut:

GOLONGAN TARIF	**INDEKS KELOMPOK PELANGGAN**			
	I	**II**	**III**	**IV**
A	1	1,75	2	1,50
B	1,25	2	2,5	1,75
C	1,50			1,75
D	1,75			2
E	1,75			1,25
F				1

(4) Pengenaan Biaya Pemasangan (BP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah untuk pemasangan standar {panjang pipa 6 (enam) meter} dengan perhitungan sebagai berikut:

BP = {(M x I) + UK+P+Adm} + Pajak

Dimana
BP = Biaya Pemasangan
M = Material
I = Indeks
UK = Upah Kerja
P = Perencanaan
Adm = Administrasi

(5) Biaya pemasangan diluar standar dihitung berdasarkan kebutuhan di lapangan;

(6) Untuk setiap pemasangan pipa persil bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan tambahan biaya rekomendasi persil sebagai berikut:

RUMAH TANGGA	NIAGA/JASA	INDUSTRI	LEMBAGA PEMERINTAH	LEMBAGA SOSIAL
20% X RAB	25% X RAB	35% X RAB	30% X RAB	10% X RAB
Keterangan : RAB adalah Rencana Anggaran Biaya pipa persil				

(7) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima

Pelayanan Pengaduan

Pasal 9

(1) Penyampaian pengaduan tentang layanan air bersih, keberatan tagihan rekening dilakukan melalui petugas pelayanan langganan, dengan mengisi formulir pengaduan;

(2) Perusahaan Daerah menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi, dan membuat berita acara hasil pelaksanaan;

(3) Perusahaan Daerah memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas pengaduan, kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan kualitas dan kuantitas pelayanan;

(4) Tata cara pengaduan layanan dan keberatan tagihan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB IV

KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 10

(1) Kelompok pelanggan air bersih terhadap kriteria kelompok I, terdiri dan :

a. Rumah Sangat Sederhana :

Rumah tinggal tidak permanen yang terletak di Gang, Jalan Kecil (Lebar kurang dari 3 M), Jalan Perkampungan atau Desa dengan luas bangunan tidak lebih dari 21 M2.

b. Rumah Sederhana :

1. Rumah tinggal semi permanen dan permanen yang terletak di Gang, Jalan Kecil (Lebar kurang dari 3 M), Jalan perkampungan atau Desa dengan luas bangunan tidak lebih dari 36 M2;
2. Rumah tinggal yang terletak Komplek Perumahan dengan luas bangunan tidak lebih dari 18 M2;
3. Rumah Susun.

c. Rumah Menengah :

1. Rumah tinggal permanen yang terletak di Jalan perkampungan atau Desa dengan luas bangunan tidak lebih dari 70 M2;
2. Rumah tinggal permanen yang terletak di Jalan Raya dengan luas bangunan tidak lebih dari 60 M2,
3. Rumah tinggal permanen yang terletak di Jalan Protokol.
4. Rumah tinggal yang terletak di Komplek perumahan dengan luas bangunan tidak lebih dari 120 M2.

d. Rumah Mewah:

Perumahan Real Estate dan Apartment.

e. Rumah Peristirahatan :

Villa, Bungalow atau sejenis, yang tidak dikomersilkan.

(2) Kelompok pelanggan air bersih terhadap kriteria kelompok II, terdiri dari:

a. Niaga dan jasa Kecil:

1. Toko/Ruko.
2. Praktek Dokter Umum, Bidan atau sejenis.
3. Salon.
4. Rental Comp, Video, Buku.
5. Pengilingan.
6. Perusahaan dan jasa kecil lainnya.

b. Niaga dan jasa Besar:

1. Kolam renang.
2. Rumah Makan/Restouran.
3. Hotel/Motel/Losmen.
4. Bank/Asuransi.
5. Tempat hiburan/Cafe.
6. Terminal, Pergudangan dan Percetakan.
7. Biro Iklan/Perjalanan.
8. Dokter Spesialis, jasa pengacara/Notaris, Kantor Akuntan.
9. Dealer, Bengkel Besar.
10. Rental Mobil/Alat berat.
11. Apotik, Rumah Bersalin.
12. Stasiun Penyiaran baik media cetak/elektronik.
13. Peternakan/Pertanian/perkebunan.
14. Pabrik Es/Kamar pendingin.
15. Pusat kebugaran/Spa/Panti pijat.
16. Perusahaan dan jasa besar lainnya.

(3) Kelompok pelanggan air bersih terhadap kriteria kelompok III, terdiri dari

a. Industri Kecil:

1. Industri rumah.
2. Industri kecil lainnya.

b. Industri Besar:

1. Industri makanan/minuman.
2. Industri Kimia/obat-obatan/kosmetik,

3. Industri tekstil/ Garment/konveksi.
4. Industri Elektronik dan plastik/logam/baja.
5. Industri keramik dan mebelair.
6. Perusahaan Industri besar lainnya.

(4) Kelompok pelanggan air bersih terhadap kriteria kelompok IV, terdiri dan :

a. Lembaga Pemerintah Bukan Badan Usaha ;
 1. Instansi Pemerintah Daerah/Pusat.
 2. Instansi Militer - Polri Daerah/Pusat.

b. Lembaga Pemerintah Bentuk Badan Usaha :

 BUMD/BUMN, Perjan, Perseroan.

c. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Pemerintah.
 1. Lembaga Pendidikan dasar & Tinggi Pemerintah.
 2. Puskesmas/Rumah Sakit, Laboratorium, klinik, sanatorium.

d. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Swasta :
 1. Lembaga Pendidikan dasar & Tinggi Swasta.
 2. Rumah Sakit, Laboratorium. klinik, sanatorium.

e. Badan amal dan Sosial :
 1. Panti Yatim Piatu, Jompo.
 2. Pusat Rehabilitasi.
 3. Badan sosial lainnya.

f. Kran Umum dan Rumah Ibadat:
 1. Rumah Ibadat.
 2. Kran Umum/WC Umum.

(5) Kelompok pelanggan air bersih terhadap kriteria kelompok Khusus, adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, II, III dan IV;

(6) Kelompok Khusus seperti yang dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Pasal 11

Perusahaan Daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan ke dalam kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya.

BAB V

PERHITUNGAN REKENING AIR

Pasal 12

(1) Jumlah tagihan rekening air dihitung berdasarkan penggunaan air bersih pelanggan ditambah dengan biaya beban tetap;

(2) Jumlah penggunaan air bersih seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama satu bulan;

(3) Besaran tarif air bersih per meter kubik untuk setiap kelompok pelanggan ditetapkan tersendiri melalui Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Pembayaran rekening air dilakukan secara berkala setiap bulan;

(2) Ketentuan batas akhir pembayaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direksi;

(3) Batas akhir pembayaran jatuh pada hari libur maka batas akhir pembayaran dimajukan satu hari berikutnya;

(4) Pembayaran tagihan rekening air melampaui batas akhir yang telah ditetapkan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku;

(5) Pembayaran hanya dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

Setiap pelanggan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penutupan, pembongkaran dan atau denda.

Pasal 15

(1) Sanksi penutupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah penghentian layanan air bersih kepada pelanggan bersifat sementara dengan tidak membongkar rangkaian pipa dinas dan dikenakan pada pelanggan dalam hal :

a. mempunyai tunggakan tagihan rekening air selama 1 (satu) bulan;

b. memasang mesin penghisap air setelah meter air;

c. memasang rangkaian pipa lain dan atau mendisitribusikan air bersih keluar dari persil pelanggan;

d. merusak segel pabrik dan segel dinas meter air;

e. menghilangkan dan atau memindahkan lokasi meter air;

f. memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa dinas;

g. merubah letak dan atau ukuran rangkaian pipa dinas atau sarana lain tanpa izin dari Perusahaan Daerah;

h. merusak jaringan pipa dan atau menyadap air bersih dari fasilitas yang dimiliki Perusahaan Daerah dengan cara apapun;

i. menjual air bersih kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun tanpa izin tertulis dari Perusahaan Daerah,

j. mendisitribusikan air bersih dari kran umum dengan mempergunakan pipa dan atau saluran air dalam bentuk apapun ke rumah maupun kepihak lain tanpa izin tertulis Perusahaan Daerah.

(2) Penutupan sementara selain akibat pengenaan sanksi, dapat dilakukan atas permintaan pelanggan secara tertulis untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan:

a. Membayar biaya penutupan sementara;

b. Melakukan pembayaran tagihan rekening air sesuai ketentuan pasal 13, dengan dikenakan biaya beban tetap.

Pasal 16

(1) Sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah penghentian pelayanan air bersih secara permanen kepada pelanggan dengan membongkar rangkaian pipa dinas;

(2) Pelanggan yang telah dikenakan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 15 dan tidak memenuhi kewajibannya, maka Perusahaan Daerah dapat melakukan pembongkaran sambungan pelanggan;

(3) Pembongkaran dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari pelanggan untuk berhenti menjadi pelanggan;

(4) Pelanggan yang telah dilakukan pembongkaran tidak berarti menghapus seluruh kewajibannya.

Pasal 17

(1) Selain dikenakan sanksi penutupan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 15, pelanggan dapat juga dikenakan sanksi denda kecuali huruf c, i dan j;

(2) Pengenaan sanksi denda kepada pelanggan setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan perhitungannya diatur melalui Peraturan Direksi.

BAB VII

PEMBUKAAN DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 18

(1) Pembukaan adalah pemberian kembali layanan air bersih kepada pelanggan yang telah dilakukan Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 15;

(2) Pembukaan dapat dilakukan setelah pelanggan :

a. Menyelesaikan seluruh tunggakan, biaya pembukaan kembali layanan serta kewajiban lainnya;

b. Mengajukan permohonan pembukaan kembali layanan air bersih;

c. Membongkar mesin penghisap air setelah meter air;

d. Membongkar rangkaian pipa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan atau;

e. Membuat Pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Pasal 19

(1) Penyambungan Kembali adalah pemberian kembali layanan air bersih kepada pelanggan akibat pembongkaran;

(2) Pelanggan yang mengajukan Penyambungan kembali selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal pembongkaran terlebih dahulu harus menyelesaikan tunggakan dan atau kewajiban lainnya ditambah biaya penyambungan kembali;

(3) Biaya penyambungan kembali adalah Biaya Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 8;

(4) Pelanggan yang mengajukan Penyambungan kembali lebih dari 3 Bulan sejak tanggal pembongkaran, selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 8, juga harus menyelesaikan seluruh kewajibannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 September 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 22 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003